



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx
xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI
MANDAR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI
MANDAR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 16 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Juni 1993 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Polewali

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah
Nomor : 90/33/VI/1993 tanggal 17 Juni 1993;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan,
sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat
bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ahmad
Yani, Kelurahan Polewali, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di KABUPATEN POLEWALI MANDAR selama
26 tahun 5 bulan;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- a. Rizaldi bin Mursalim, umur 25 tahun;
- b. Muslimah binti Mursalim, umur 12 tahun;

Dan kini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan November
2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi
perselisihan disebabkan pada saat itu pekerjaan Penggugat sangat
padat sehingga Penggugat sering lembur di tempat pekerjaan
Penggugat, namun pada saat itu Tergugat mempersoalkan sehingga
terjadi perselisihan dan pada saat terjadi pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengeluarkan kata kasar kepada
Penggugat yang sangat menyinggung perasaan Penggugat yaitu
mengatai Penggugat perempuan nakal, hal tersebut sangat tidak di
terimah oleh Penggugat;

6. Bahwa setelah perselisihan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan
rumah dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.Pwl



kembali menemui Penggugat sehingga sejak kejadian tersebut, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan;

7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengguga (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.Pwl



tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh Surat Keputusan izin Pemberian Perceraian yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Polewali Mandar, Nomor B.001/ltkab/472.20/07/2021 tanggal 07 Juli 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/33/VI/1993 Tanggal 17 Juni 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat). Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Hadara, nomor 7604044609700001, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.PwI



2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Nurhayati binti Abd Rasyid**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN,POLEWALI MANDAR. Saksi mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tuaPenggugat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Polewali, xxxxxxxx xxxxxxxx,xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, KecamatanPolewali, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx selama 26 tahun 5 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)orang anak dan kini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat marah kepada Penggugat karena pada saat itupekerjaan Penggugat sangat padat sehingga Penggugat sering lembur di tempatpekerjaan Penggugat, namun pada saat itu Tergugat mempersoalkan sehinggaterjadi perselisihan dan Tergugat mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat yang sangatmenyinggung perasaan Penggugat yaitu mengatakan Penggugat perempuan nakal, dan haltersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi berada di rumah kediaman mereka;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan November 2019 karena Tergugat meninggikan rumah dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat sehingga sejak kejadian tersebut, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxx, Majene, Lingkungan Kampun Tanggah Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakalo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,. Saksi mengaku sebagai tante Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Polewali, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.Pwl



xxxxxxx, Kecamatan Polewali, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx selama 26 tahun 5 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat marah kepada Penggugat karena pada saat itu pekerjaan Penggugat sangat padat sehingga Penggugat sering lembur di tempat pekerjaan Penggugat, namun pada saat itu Tergugat mempersoalkan sehingga terjadi perselisihan dan Tergugat mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat yang sangat menyinggung perasaan Penggugat yaitu mengatakan Penggugat perempuan nakal, dan hal tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi berada di rumah kediaman mereka;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan November 2019 karena Tergugat permenninggalan rumah dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat sehingga sejak kejadian tersebut, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.PwI



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena bulan November 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan pada saat itu pekerjaan Penggugat sangat padat sehingga Penggugat sering lembur di tempat pekerjaan Penggugat, namun pada saat itu Tergugat mempersoalkan sehingga terjadi perselisihan dan pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat yang sangat menyinggung perasaan Penggugat yaitu mengatai Penggugat perempuan nakal, hal tersebut sangat tidak di terima oleh Penggugat.

Bahwa setelah perselisihan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat sehingga sejak kejadian tersebut, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1, dan P.2, bukti-bukti tersebut sesuai dengan dokumen aslinya (*vide* Pasal 1888 KUHPdata) bukti mana telah diberi meterai dan berstempel pos (*vide* Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985), oleh sebab itu bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.PwI



(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Februari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik (1868 KUHPdata), sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Penggugat mempunyai kepentingan dan/ atau kedudukan hukum sebagai subjek dalam perkara *a quo* (*legal standing*);

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka bukti P.2, yang memuat data/ identitas kependudukan Penggugat yang berdomisili di xxxxxxxxx polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 Juni 1993 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2019 mulai tidak harmonis lagi disebabkan pada saat itu pekerjaan Penggugat sangat padat sehingga Penggugat sering lembur di tempat pekerjaan Penggugat, namun pada saat itu Tergugat mempermasalahkan sehingga terjadi terjadi perselisihan dan pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat yaitu mengatai Penggugat perempuan nakal;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan, dan selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.PwI



maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.PwI



yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Adam, S.Ag., dan Wawan Jamal S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Candra Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Adam, S.Ag

Dewiati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Wawan Jamal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)